



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK 917016808890006, tempat tanggal lahir Muna, 28 Agustus 1989 (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pattimura, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

██████████, NIK,- tempat tanggal lahir Muna, 17 November 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan) tempat kediaman di Jalan Ayapo Kam Cina Abepura samping Apotik Rahmat Kelurahan Kota baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dalam register dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W, tanggal 11 November 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/18/IV/2014 tanggal 27 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Tergugat di Kota Jayapura, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat berangkat ke Wamena pada awal November 2020 sedangkan Tergugat masih di Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering menuntut kepada Penggugat untuk segera mempunyai keturunan, namun pada saat Penggugat hamil Tergugat menyuruh menggugurkannya;
 - b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2020 yaitu Tergugat memukul wajah dan tangan Penggugat sampai memar;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat meminta izin untuk menjenguk tante Penggugat karena sedang sakit namun pada saat Penggugat kembali Tergugat memukul bagian wajah Penggugat dan menendang bagian perut Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/18/IV/2014 tanggal 27 April 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berstempel pos,, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Sementara, Nomor 140/60/K-SP/XI/2020, tanggal 10 November 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan pertengkaran karena Tergugat menuntut ingin mempunyai keturunan serta Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan pertengkaran karena Tergugat menuntut ingin mempunyai keturunan, serta Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuntut ingin mempunyai keturunan, serta Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan P.1 dan bukti P.2. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, serta terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal serta gagalnya upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2020 tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, SHI., M.H. dan Andi Arwin, SHI., MHI., masing-

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, SHI., M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Andi Arwin, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 350.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)